

PENYESUAIAN TARIF AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

A. Latar Belakang Usulan Penyesuaian Tarif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7 menyatakan bahwa pendirian BUMD bertujuan, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Peraturan daerah tersebut menginterpretasikan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekalongan yang merupakan BUMD dituntut melayani dua kepentingan yaitu melayani pemerintah daerah (fungsi ekonomi) dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat (fungsi sosial). Kepentingan pemerintah daerah yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDAM Kota Pekalongan berfungsi sebagai lembaga yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan keuntungan. Kepentingan yang kedua adalah kepentingan sosial dimana PDAM Kota Pekalongan wajib memberikan jasa dan pelayanan air minum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata. Meskipun perusahaan umum daerah memiliki dua kepentingan yaitu kepentingan "*profit service*" dan "*social service*" pasal 8 peraturan pemerintah no 54 tahun 2017 menyatakan bahwa tujuan prioritas pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum

Sampai dengan 31 Desember 2018 PDAM Pekalongan memiliki pelanggan aktif sebanyak 27.257 SR. Dari jumlah pelanggan tersebut, sebanyak 9.362 SR berasal dari pemasangan hibah air minum APBN perkotaan, dan 17.895 SR berasal dari pemasangan SR reguler PDAM. Jumlah penduduk yang terlayani untuk wilayah administrasi sebanyak 180.846 jiwa atau 59,51% dari jumlah penduduk wilayah administrasi (tahun 2017 berdasarkan data Kota Pekalongan Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS) sebanyak 301.870 Jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah

teknis yang terlayani berdasarkan rasio penduduk (tahun 2017 berdasarkan data Kota Pekalongan Dalam Angka yang dipublikasikan BPS) sebanyak 106.066 Jiwa atau 35,14%. Dalam RISPAM, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan target cakupan pelayanan sebesar 86,68% di akhir tahun 2018. PDAM Kota Pekalongan belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional, dilihat dari realisasi cakupan pelayanan administratif tahun 2018 sebesar 59,91%. Oleh karena itu guna mencapai target cakupan layanan sebesar 86,68% PDAM Kota Pekalongan perlu melakukan investasi dan pengembangan distribusi air ke seluruh masyarakat. Adanya pengembangan dan investasi tersebut berdampak pada penyesuaian tarif PDAM Kota Pekalongan. Dengan demikian maksud penyesuaian tarif air minum dan tarif pelayanan ini adalah:

1. Untuk menutup keseimbangan biaya investasi dan biaya operasional perusahaan karena tarif yang berlaku saat ini belum memenuhi untuk menutup seluruh biaya akibat kenaikan inflasi.
2. Pemenuhan target cakupan pelayanan sebesar 86,68 % sebagaimana direncanakan pada RISPAM
3. Meningkatkan kinerja PDAM pada aspek layanan, operasional dan administrasi
4. Meningkatkan peran PDAM dalam pembangunan Kota Pekalongan melalui kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)

Mekanisme Perhitungan Penyesuaian Tarif

Penentuan tarif atau tarif jual air PDAM harus mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dasar Perhitungan Tarif

Perhitungan dan penetapan tarif air minum oleh BUMD Air Minum didasarkan pada:

- (1) keterjangkauan dan keadilan;

Keterjangkauan adalah bahwa penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta tidak melampaui 4% dari pendapatan pelanggan. Bagi masyarakat kurang mampu, penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.

Keadilan dalam menetapkan tarif air minum dapat dicapai melalui

- 1) Penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan;
- 2) Penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

mutu pelayanan

Mutu Pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

- (2) pemulihan biaya;

Pemulihan biaya bertujuan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air. Pemulihan biaya diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Sedangkan pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata untuk menutup biaya penuh. Biaya penuh termasuk didalamnya adalah keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva yaitu paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

- (3) efisiensi pemakaian air;

Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku dilakukan melalui pengenaan tarif progresif. Tarif progresif tersebut diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi yang dikenakan kepada pelanggan dengan konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

- (4) transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif. Transparansi dilakukan antara lain dengan:

- a) menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif;
- b) menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.

Sedangkan akuntabilitas dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum diukur jika perhitungan dan penetapan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2. Kelompok Pelanggan

Pelanggan BUMD Air Minum dikelompokkan

- (1) kelompok I

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum

- (2) kelompok II

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif

dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum

(3) kelompok III

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

(4) kelompok Khusus

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Kelompok Khusus terdiri atas kelompok komersial dan non komersial. Kelompok khusus komersial diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh, sedangkan kelompok khusus non komersial diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.

3. Biaya Dasar (BD)

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun. Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun. Sedangkan Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi. Biaya usaha dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

a. biaya operasi dan pemeliharaan

Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.

b. biaya *depresiasi/amortisasi*;

Biaya *depresiasi/amortisasi* merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.

c. biaya bunga pinjaman;

Biaya bunga pinjaman merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

d. biaya lain;

Biaya lain merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional BUMD Air Minum.

e. keuntungan yang wajar.

Keuntungan yang wajar merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10%..

4. Penetapan Biaya Dasar

Penetapan tarif dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	Rp/Thn	X	BOP	Jumlah Biaya Operasi dan Pemeliharaan
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	BOL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi Amortisasi, Penyisihan Piutang dan Bunga Pinjaman
a.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOL$
b.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	$(1 + I)$
c.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + I)^{Y-X}$
d.	Volume Air Terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data Historis
e.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	TKS = Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
f.	Volume Kehilangan Air Standar	m ³ /Thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
g.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	$BD = \frac{YTBU}{VAP - VKAS}$

5. Perhitungan Tarif

Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan. BUMD Air Minum menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

a. Tarif Rendah

adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar. Kebijakan tarif rendah ini sebagai *floor price policy*. Oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air (*cost of goods sold*) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya transmisi dan distribusi. Jika hal itu terjadi, maka diperlukan adanya subsidi. Besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarif rendah ditetapkan oleh masing-masing BUMD Air Minum dengan persetujuan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu besar tarif rendah dapat bervariasi antar segmen pelanggan. Hal ini merefleksikan kebijakan pemerintah daerah terhadap peran BUMD Air Minum dalam mengemban misi dan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Rumusan penentuan tarif untuk tarif rendah adalah

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas
b.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	VTTR	Data Historis
c.	Prosentase subsidi	%/thn	Y	PSb	Kebijakan Subsidi Pemda
d.	Subsidi 1)	Rp/m ³	Y	Sb	$Sb = \dots\% \times TD$
e.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
f.	Rata-rata Subsidi	Rp/m ³	Y	RSb	$Sb = \frac{TSb}{VTTR}$
g.	Tarif Rendah	Rp/m ³	Y	TR	$TR = TD - RSb$
h.	Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp/Bln	X	UMP	

b. Tarif Dasar

adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar. Bagi pelanggan yang dikenakan tarif dasar, berarti tidak memperoleh subsidi dan tidak pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainnya.

Rumusan penentuan tarif untuk tarif dasar adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	Data diambil dari hasil formula nomor 1.g di atas
b.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	TD = BD

Tarif Penuh

adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang. Artinya, pelanggan yang dibebani tarif penuh memberikan subsidi silang kepada pelanggan yang membayar dengan tarif rendah.

Rumusan penentuan untuk tarif penuh adalah sebagai berikut

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas
b.	Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen - komponen Aktiva Lancar
c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen - komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen - komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	AP = AL + IJP + AT
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	TK = 10% x AP
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	m ³ /Thn	X	VTPK	Data Historis

h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m ³	Y	RTK	$RTK = \frac{TK}{VTTPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula nomor 3.e di atas
j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m ³	Y	RSbS	TSb $RSbS$ $VTTPK$
k.	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$

Dari uraian diatas, struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif dapat digambarkan sebagai berikut :

PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
	BLOK 1 (sampai dengan 10 m ³)	BLOK II (di atas 10 m ³)
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan	

Dalam menentukan tarif, BUMD Air Minum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu mencari keuntungan dan memberikan tarif yang murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Adakalanya tarif yang ditetapkan tidak rasional (terlalu rendah) menurut prinsip-prinsip badan usaha dalam mencari keuntungan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mampu untuk memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gambaran Umum

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan

f. Peta Wilayah dan batas – batas wilayah

Kota Pekalongan yang terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa membentang antara 6⁰50'42" - 6⁰55'44" LS dan 109⁰37'55" - 109⁰42'19" BT,

Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 Km membujur dan 517,75 – 526,75 Km melintang, Luas Kota Pekalongan adalah 45,25 Km² atau 0,14 % dari luas Provinsi Jawa Tengah yang seluas 3.254.000 Km². Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ± 9 Km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai ± 7 Km, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 (empat) wilayah Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Dengan perincian prosen luas wilayah Kecamatan di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut

1. Kecamatan Pekalongan Barat 22 %
2. Kecamatan Pekalongan Timur 21 %
3. Kecamatan Pekalongan Selatan 24 %
4. Kecamatan Pekalongan Utara 33 %

Batas – batas wilayah Kota Pekalongan :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pekalongan
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekalongan
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pekalongan
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa


Wilayah Kota Pekalongan terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 27 kelurahan sebagaimana terlihat pada Tabel 1, Gambar 1, dan Gambar 2.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah

NO.	KECAMATAN	BANYAKNY A KELURAHAN	LUAS WILAYAH (HA)	%
1	Pekalongan Barat	7	1.005	22
2	Pekalongan Timur	7	952	21
3	Pekalongan Selatan	6	1.080	24
4	Pekalongan Utara	7	1.488	33
		27	4.525	100

Sumber: Kota Pekalongan dalam angka 2014

Gambar 2.2. Peta Kelurahan – Kelurahan di Kota Pekalongan



g. Kondisi Geografis dan morfologi Kota

a. Topografis

Secara Topografis Kota Pekalongan berada pada ketinggian 1 meter di atas permukaan Laut, memiliki jenis tanah berwarna agak kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf.

b. Klimatologis

Kondisi iklim di wilayah Kota Pekalongan termasuk wilayah tropis dengan curah hujan mencapai 2208 mm pada tahun 2013 atau rata-rata curah hujan mencapai 6,05 mm perhari dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 711 mm, sementara curah hujan terendah adalah bulan Oktober dengan curah hujan mencapai 15 mm.

h. Penggunaan Tanah.

Luas tanah di Wilayah Kota Pekalongan terbagi menjadi tanah sawah dan tanah kering. Penggunaan lahan sawah di Kota Pekalongan adalah untuk

tanah sawah beririgasi teknis, sedangkan penggunaan tanah kering meliputi : Pekarangan / lahan bangunan dan halaman, tegalan atau kebun, tambak, rawa – rawa yang tidak ditanami dll. Proporsi penggunaan lahan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. lahan sawah 1.279,7994 atau 28,28 %
- b. lahan tambak 163,0000 atau 3,60 %
- c. Pemukiman 2529,2006 atau 55,89 %
- d. Lahan Terbuka 299,0000 atau 6,61 %
- e. lain – lain 254,0000 atau 5,61 %

i. **Karakteristik wilayah.**

Berdasarkan Perda No. 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan, Kota Pekalongan dibagi ke dalam kawasan lindung, kawasan Budidaya, kawasan pariwisata dan kawasan industri.

2. Kawasan Lindung.

Kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Pekalongan meliputi :

(1) Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, dan melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan lindung sempadan pantai di Kota Pekalongan terletak di bagian utara Kota atau tepatnya masuk dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang merupakan satu kesatuan dengan sempadan pantai wilayah Kota Pekalongan di sebelah Barat dan wilayah Kota Pekalongan di sebelah Timur.

(2) Kawasan Sempadan Sungai.

Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan / kanal / saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan melindungi sungai

dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai. Kawasan sempadan sungai di Kota Pekalongan meliputi sempadan sungai Pekalongan, Sungai Banger, Sungai Bremi, Sungai Meduri dan Saluran Asem Binatur. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Ketentuan sempadan sungai ditetapkan sekurang– kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil/anak sungai (berdasarkan SK. Mentan Nomor 837/KPTS/UM/11/1980 dan Nomor 867/KPTS/UM/1980), tetapi karena keterbatasan lahan maka untuk Kota Pekalongan diarahkan sekurang – kurangnya 10 meter di kanan kiri sungai besar dan 5 meter di kanan kiri sungai kecil/anak sungai.

3. Kawasan Budidaya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) arahan Pengembangan kawasan budidaya di Kota Pekalongan ditetapkan sebagai kawasan perumahan, khususnya permukiman perkotaan. Sejalan dengan fungsinya dalam wilayah, diarahkan juga pengembangan zona industri yang dikembangkan di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara, sedangkan di luar zona tersebut kegiatan industri diarahkan pengembangannya menyebar di wilayah Kota Pekalongan dalam bentuk industri rumah tangga.

4. Kawasan Pariwisata

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, di Kota Pekalongan yang ditetapkan sebagai obyek wisata dengan arahan pelayanan lokal yaitu :

1. Pantai Pasir Kencana
2. Pantai Slamaran Indah
3. Pantai Degayu
4. Museum Batik

5. Kawasan Industri.

Arahan Pengembangan Industri di Kota Pekalongan berdasarkan RT RW Provinsi Jawa Tengah, meliputi kawasan industri zona industri yang diarahkan di bagian Utara Kota Pekalongan atau wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dengan jenis komoditi utama adalah industri pembekuan dan pengalengan hasil perikanan, industri tekstil serta kerajinan batik, sementara untuk industri batik tersebar dalam

beberapa sentra di Kota Pekalongan, di samping itu di Kota Pekalongan banyak bermunculan Hotel dan Rumah sakit, dan ada juga usaha industri kecil pangan seperti Tahu/tempe yang terkonsentrasi di Kelurahan Soko Duwet dan Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan, serta peternakan yang lokasinya tersebar di Kota Pekalongan.

KONDISI PDAM KOTA PEKALONGAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekalongan didirikan sejak masa pemerintahan Belanda sampai dengan Tahun 1941 dengan sumber mata air Rogoselo di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia PDAM menjadi bagian dari Dinas PU, sub bagian air minum (SAM) sampai dengan diberlakukannya UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada tahun 1975 Pemerintahan Kota Pekalongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1975 jo, Perda Kotamadya Dati II Pekalongan No. 7/1990 tentang Pendirian PDAM Kotamadya Dati II Pekalongan, yang diperbaharui terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan. Pada Tahun 2018 dengan Peraturan daerah Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 ini bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekalongan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa

Visi

“Menjadikan PDAM prima dalam pelayanan yang didasari atas kejujuran dan profesionalitas kerja”

Motto

“Komitmen Kami Memberikan Layanan Terbaik”

Misi

1. Meningkatkan profesionalisme SDM
2. Meningkatkan mutu layanan
3. Meningkatkan kesehatan perusahaan
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
5. Meningkatkan Kontribusi PAD

Tujuan Pendirian

1. Memberikan pelayanan kebutuhan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya

2. Menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus,
3. Menunjang program pembangunan daerah dibidang pengelolaan air minum
4. melaksanakan fungsi sosial ketentuan perundang-undangan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Pekalongan

Fungsi PDAM Kota Pekalongan adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kota Pekalongan dan Sekitarnya

Dalam menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi


- a) Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkan ke pelanggan
- b) Membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- c) Melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan air

Jumlah sistem yang digunakan PDAM Kota Pekalongan saat ini sebanyak 3 sistem atau camputan sistem, 3 sistem tersebut antara lain Sistem Pengolahan Lengkap, Sistem Mata Air, dan Sistem Pengelolaan Sederhana

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

Struktur Organisasi

Struktur organisasi PDAM Kota pekalongan masih menggunakan struktur organisasi PDAM Pekalongan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 061.1/425 Tahun 2008. Menurut struktur organisasi, PDAM Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Direksi yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu: Bagian administrasi dan umum, bagian teknik, bagian hubungan langganan, masing-masing kepala bagian membawahi kepala sub. Bagian.



Personalia

Jumlah Pegawai perusahaan pada akhir Desember 2018 adalah sebagai berikut

No	Keterangan	Jumlah Pegawai	
		2018	2017
1	Direktur	1	1
2	Pegawai Tetap	79	88
3	Calon Pegawai Tetap	3	
4	Pegawai Kontrak	16	9
		99	98

Mengacu pada kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, jumlah pegawai ideal adalah 6 orang untuk setiap seribu pelanggan. Jumlah pelanggan PDAM Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 sebanyak 27.257 pelanggan, dengan demikian jumlah pegawai PDAM Kota Pekalongan masihimbang dengan jumlah ideal, hal ini berarti perusahaan telah menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif

SUSUNAN DEWAN PENGAWASAN DAN DIREKSI

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pekalongan masih menggunakan susunan dewan pengawas PDAM Kota Pekalongan untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2019 ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 539/129 tahun 2017 tentang penunjukkan pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

No	Nama	Kedudukan Pengawas	Unsur
1	Drs. Soeroso, M.Pd	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
2	Djujur Toto Susilo	Sekretaris merangkap anggota	Wakil Masyarakat Konsumen

j. Potensi Sumber Air Baku

Sumber air di Kota Pekalongan pada saat ini terdiri dari 3 jenis, yaitu mata air, air tanah dalam dan air permukaan (sungai). Air baku berupa mata air dan air permukaan berada di luar wilayah administrasi Kota Pekalongan yaitu di Pekalongan dan Kabupaten Batang. Terdapat beberapa sumber air permukaan yang potensial untuk dijadikan sebagai sumber air baku untuk air minum di Kota Pekalongan. Sungai-sungai tersebut antara lain adalah sungai Kupang, Sungai Sigugur (anak Sungai Paingan) dan Sungai Pencongan

Pada bulan Januari 2014 pihak PDAM Kota Pekalongan melayangkan permohonan ijin untuk pengambilan air dari Sungai Sigugur (anak Sungai Paingan) dengan debit 200 liter/detik kepada Kepala Dinas Pengairan Pertambangan, Kebersihan dan Pertamanan (Surat No. 174/PDAM/PKL/09 tanggal 12 Januari 2009). Hal-hal yang diajukan kepada pihak PDAM adalah sebagai berikut

- a) Permohonan ijin pengambilan air permukaan pada anak Sungai Paingan (Sungai Sigugur) tidak dapat dikabulkan
- b) PDAM disarankan melakukan survei dan pengambilan air permukaan di Sungai Kupang (DAS Sungai Kupang), karena:

- c) Debit sungai Kupang di Bendung Asem Siketek masih surplus antara kebutuhan air untuk tanaman dan air tersedia.
- d) Luas Daerah Irigasi Asem Siketek dan suplesi ke Bendung Kesetu seluas 522 Ha
- e) Memiliki Surat Ijin Pengambilan Air Baku (SIPA) sebesar 150/det

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa terdapat sumber air baku potensial dari mata air di daerah Kembang Langit, Kabupaten Batang dan diperkirakan memiliki debit sekitar 800 l/det yang dapat dialirkan secara gravitasi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Direktorat Pengembangan Air Minum, Kementrian PU saat ini karena pengaliran sistem gravitasi dapat lebih menguntungkan PDAM Kota Pekalongan. Namun demikian kendala teknis yang ada di masyarakat maka ada perubahan rencana dari penyediaan air baku Kembang Langit digantikan dengan penyediaan air baku melalui Program Regional Petanglong

(1) Mata Air

Kota Pekalongan tidak memiliki sumber air baku dari mata air, dan mata air yang terdapat di dekat wilayah Kota Pekalongan adalah Mata Air Rogoselo yang terletak di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Mata air ini berjarak 24,9 km dari Kota Pekalongan dengan debit potensial sebesar 60 l/det, dan memenuhi persyaratan kualitas untuk keperluan air minum (fisik dan kimiawi) serta tidak ada konflik kepentingan.

(2) Air Tanah

Kota Pekalongan berada pada lapisan bumi yang mempunyai potensi air tanah yang cukup, hal ini telah dibuktikan pada pengambilan beberapa sumur air tanah dalam antara lain di Cepagan, dengan debit 36 l/det. Potensi air tanah untuk setiap sumur bor diperkirakan antara 5-10 l/det. Dari segi kandungan air tanah, sangat memungkinkan untuk mengeksploitasi sumur dalam untuk keperluan air baku, tetapi mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin terjadi dengan memanfaatkan air tanah dalam ini, maka jika masih ada sumber yang lain, disarankan untuk memanfaatkan sumber lainnya. Akibat-akibat penggunaan air tanah dalam jangka panjang misalnya: penurunan muka air tanah yang dapat menurunkan permukaan tanah yang sangat membahayakan keberadaan Kota Pekalongan

(3) Air Permukaan

Dua sumber air permukaan utama yang terdapat di Kota Pekalongan, adalah air dari Sungai dan Embung. Sumber air baku utama yang lain adalah Sungai Kupang yang berada di luar wilayah administrasi Kota Pekalongan. Lokasi pengambilan air baku (intake) dan IPA berada di Desa Cepagan Kecamatan Warung Asem, Kota Pekalongan, yaitu di hilir Bendung Asem Siketek. Debit air di lokasi Bendug Asem Siketek berfluktuasi antara 1.875-54.079 l/det dengan sisa debit minimum tidak terpakai adalah 975 l/det

Sungai Kupang merupakan perbatasan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan. Kualitas air di Kali Kupang bagian atas (*upstream*) cukup baik. Debitnya berfluktuasi cukup tinggi, saat ini sudah dimanfaatkan dengan adanya Bendung Krompeng yang sudah dimanfaatkan oleh PDAM Kota Pekalongan. Mengingat debit pada musim kemarau masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai air baku, maka pengambilan untuk pengembangan sistem selanjutnya bisa dimungkinkan yaitu dengan membuat beberapa alternatif pengambilan air baku dengan membuat bendung di sungai ini.

Sumber air yang potensial dipakai adalah embung lolong. Embung Lolong terletak di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, berada pada Kali Wisnu, sekitar 24 km dari Kota Pekalongan. Kawasan ini merupakan morfologi bergelombang lemah sampai kuat menempati pada bagian selatan daerah Pekalongan dengan kelerengan berkisar 20° - 56°

Litologi di wilayah rencana Embung Lolong ini terdiri dari formasi Rogojembangan yang merupakan batuan kwarter yang tersusun oleh batuan vulkanik berupa endapan breksi vulkanik, aglomerat dan batuan tufa pasir yang penyebarannya relatif di bagian selatan dari Kecamatan Karanganyar Kota Pekalongan.

Di wilayah ini dijumpai adanya struktur geologi berupa pelapisan horizontal pada formasi Rogojembangan dan retakan terbuka horizontal antara pelapisan tersebut yang tersingkap di Kali Wisnu. Dilihat dari daerah tangkapan air sebagai reservoir embung daerah ini sangat menguntungkan sehingga dapat ditarik rencana embung sesuai dengan nilai ekonomis embung tersebut. Dilihat dari morfologi sungainya daerah ini mempunyai morfologi sungai dalam kategori morfologi sungai sedang dengan kemiringan sungai 3-4%, sedang debit air sungai masih relatif tinggi yaitu berkisar 250 l/det

1) Tingkat Kesehatan

Pengukuran Kesehatan berdasarkan indikator BPPSPAM merupakan pengukuran tingkat kesehatan PDAM yang ditetapkan dengan ukuran yang dibuat oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan pengelompokan kriteria dan nilai sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Kriteria Tingkat Kesehatan PDAM

No	Kriteria	Nilai
1	Sehat	>2,8
2	Kurang Sehat	2,2 s.d. 2,8
3	Sakit	< 2,2

Tingkat kesehatan PDAM Pekalongan tahun 2018 yang dinilai berdasarkan kriteria BPPSPAM mendapatkan nilai 3,14 dan tergolong SEHAT. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 3,17, maka capaian nilai kinerja PDAM tersebut mengalami penurunan sebesar 0,03, karena turunnya cakupan pelayanan teknis yang disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan penduduk yang terlayani.

2) Kinerja PDAM

Kinerja PDAM Pekalongan tahun 2018 berdasarkan pedoman penilaian menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 memperoleh nilai 62,69 dengan kategori BAIK, dibandingkan capaian 2017 sebesar 60,56 maka terdapat kenaikan sebesar 2,13, Kenaikan nilai kinerja tersebut karena peningkatan rasio laba terhadap penjualan, kenaikan peningkatan cakupan pelayanan dan kenaikan kemampuan penanganan pengaduan.

3) Cakupan Pelayanan

Saat ini daerah pelayanan PDAM Kota Pekalongan meliputi 4 Kecamatan dari 47 Kelurahan yang ada di Kota Pekalongan dan 1 desa di Kota Pekalongan. Pengembangan daerah pelayanan air minum akan meliputi seluruh kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kota Pekalongan ditambah dengan wilayah Kabupaten Pekalongan yang saat ini sudah dilayani. Direncanakan peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah Kota Pekalongan dari 44% meningkat menjadi 100% pada tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2018 PDAM Pekalongan memiliki pelanggan aktif sebanyak 27.257 SR. Dari jumlah pelanggan tersebut, sebanyak 9.362 SR berasal dari pemasangan hibah air minum APBN perkotaan, dan 17.895 SR berasal dari pemasangan SR reguler PDAM. Jumlah penduduk yang terlayani untuk wilayah administrasi sebanyak 180.846 jiwa atau 59,51% dari jumlah penduduk wilayah administrasi (tahun 2017 berdasarkan data Kota Pekalongan Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS) sebanyak 301.870 Jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani berdasarkan rasio penduduk (tahun 2017 berdasarkan data Kota Pekalongan Dalam Angka yang dipublikasikan BPS) sebanyak 106.066 Jiwa atau 35,14%. Dalam RISPAM, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan target cakupan pelayanan sebesar 86,68% di akhir tahun 2018. PDAM Kota Pekalongan belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional, dilihat dari realisasi cakupan pelayanan administratif tahun 2018 sebesar 59,91%

4) Tingkat Kehilangan dan Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi terpasang tahun 2018 sebesar 12.123.229 m³. Dari jumlah tersebut, sebesar 1.475.811 m³ (12,17%) tidak dapat dimanfaatkan dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan (kapasitas riil) sebesar 10.647.418 m³ (87,83%). Kapasitas terpasang tidak dapat dimanfaatkan tersebut terutama disebabkan karena debit sumber air menurun. Kapasitas Volume produksi air yang dihasilkan sebesar 8.005.146 m³, sehingga terdapat kapasitas yang menganggur sebesar 2.642.272 m³ atau 26,38%, yang disebabkan pembatasan operasional jam produksi, dan menjaga kontinuitas sumber air

Volume air yang diproduksi sebesar 8.005.146 m³ dan telah didistribusikan ke pelanggan sebesar 7.628.118 m³, sehingga terdapat tingkat kehilangan di unit produksi sebesar 4,71%. Hal ini disebabkan pembersihan sedimentasi, penducian filter dan air masih keruh

5) Harga Pokok Air

Harga jual air PDAM Kota Pekalongan Rp. 4.410,19 dengan harga pokok air sebesar Rp 3.516,76 dengan demikian harga jual tersebut dapat menutup biaya secara penuh (full cost recovery). Asumsi perhitungan harga jual tersebut didasarkan pada tingkat kebocoran 20% (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Namun demikian ketika kebocoran diukur dengan

besaran sebenarnya yaitu 31,75%, maka harga pokok air sebesar Rp. 4.465,30 sehingga harga jual air sebesar Rp 4.410,19 belum bisa menutup biaya secara penuh

6) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah

Nilai Penyertaan pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya (PPPYBDS) pada PDAM Pekalongan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 992.149.950 yang terdiri dari

Penyertaan pemerintah pusat melalui proyek penyediaan pengelolaan air bersih Jawa Tengah (BAST Nomor 024/375 tanggal 6 September 1999)

Penyertaan pemerintah pusat (1 unit truk tanki air Toyota Dyna Nomor B 9631 EQ Tahun 2003)

Penyertaan Pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya (berupa sumur dalam, rumah panel dan jaringan pipa di desa jenggot dari proyek pengembangan prasarana dan sarana pemukiman Jawa tengah

Bantuan dari stker Jawa Tengah berdasarkan nomor PL.04.01-ca.w11/154.1


Pada tahun 2018 sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2017, pemerintah Kota Pekalongan menambah penyertaan modalnya sebesar 5 Milyar. Sampai dengan akhir tahun 2018 total penyertaan modal pemerintah daerah Kota Pekalongan sebesar Rp. 45.005.483.849.63. seluruh nilai penyertaan tersebut telah dicatat sebagai aset dalam neraca PDAM per 31 Desember 2018 dengan kondisi baik dan masih dimanfaatkan.

Hasil Perhitungan Penyesuaian Tarif

Penentuan tarif atau tarif jual air PDAM mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penetapan Biaya Dasar

Proses penetapan biaya dasar dimulai dengan pengumpulan data yang terdiri dari data Laporan keuangan teraudit tahun 2017 dan Tahun 2018. Laporan keuangan tersebut meliputi Neraca, Laba Rugi, Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan, SK tentang Tarif air minum, dan Dokumen pendukung lainnya. Seluruh dokumen tersebut merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyesuaian tarif. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tahun 2019 belum dapat digunakan mengingat laporan keuangan tahun 2019 masih dalam proses audit. Adapun proses penetapan biaya dasar tergambar dalam diagram berikut ini



Hasil perhitungan tarif dasar dengan menggunakan asumsi laporan keuangan teraudit tahun 2018 diperoleh tarif dasar sebesar Rp. 3.953 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Periode	Notasi	Formula
1	BIAYA DASAR					
a	Biaya Sumber dan Perpompaan	7.899.217.857,13	Rp/Thn	2018	BSA	Jumlah Komponen Biaya Sumber Air
b	Biaya Pengolahan Air	972.867.789,88	Rp/Thn	2018	BPA	Jumlah Komponen Biaya Pengolahan Air
c	Biaya Transmisi dan Distribusi	5.661.030.948,00	Rp/Thn	2018	BTD	Jumlah Komponen Biaya Transmisi dan Distribusi
d	Biaya Umum dan Administrasi	9.863.129.036,51	Rp/Thn	2018	BAU	Jumlah Komponen Biaya Administrasi dan Umum
e	Biaya Keuangan	36.853.400,62	Rp/Thn	2018	BKEU	Jumlah Komponen Biaya Keuangan
f	Total Biaya Usaha	24.433.099.032,14	Rp/Thn	2018	TBU	$TBU = BSA + BPA + BTD + BAU + BKEU$
g	Dikalikan dengan faktor inflasi	4%	%/Thn	2018	I	$(1 + I)$
h	Perkiraan Total Biaya Usaha pada periode tarif	25.312.690.597,30	Rp/Thn	2019	TYTBU	$TYTBU = TBU \times (1 + I)$
i	Volume Air Terproduksi	8.005.146,00	m ³ /Thn	2018	VAP	Data Historis
j	Tingkat Kehilangan Air Standar	20%	%/Thn	2018	TKAS	Persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air
k	Volume Kehilangan Air Standar	1.601.029,20	m ³ /Thn	2018	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
l	Biaya Dasar	3.953	Rp/m³	2019	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAS)$

2. Penetapan Tarif Rendah

Tarif rendah merupakan adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar. Kebijakan tarif rendah ini sebagai *floor price policy*. Oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air (*cost of goods sold*) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya transmisi dan distribusi. Jika hal itu terjadi, maka diperlukan adanya subsidi. Proses perhitungan tarif penuh dilakukan sesuai dengan Permendagri no 71 Tahun 2016 yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:



Hasil perhitungan tarif dasar dengan menggunakan asumsi laporan keuangan teraudit tahun 2018 diperoleh tarif dasar sebesar Rp. 3.410 dengan perhitungan sebagai berikut:

1	TARIF DASAR					
A	Tarif Dasar	3.953	Rp/m3	2018	TD	TD = BD
2	TARIF RENDAH					
a	Tarif Dasar	3.953	Rp/m3	2018	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 1.A
b	Volume Air Terjual Kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	1.665.967	m3/Thn	2018	VTTR	Data Historis
c	Persentase Subsidi		%/Thn	2018	PSB	Kebijakan Subsidi Pemda
d	Subsidi	543	Rp/Thn	2018	SB	SB =% X TD
e	Total Subsidi	904.620.081	Rp/Thn	2018	TSB	TSB = SB X VTTR
f	Rata-Rata Subsidi	543	Rp/m3	2018	RSB	RSB = TSB/VTTR
g	Tarif Rendah	3.410	Rp/m3	2018	TR	TR = TD - RSB

3. Penetapan Tarif Penuh

Tarif penuh merupakan tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang. Artinya, pelanggan

yang dibebani tarif penuh memberikan subsidi silang kepada pelanggan yang membayar dengan tarif rendah. Proses perhitungan tarif penuh dilakukan sesuai dengan Permendagri no 71 Tahun 2016 yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:



Hasil perhitungan tarif dasar dengan menggunakan asumsi laporan keuangan teraudit tahun 2018 diperoleh tarif dasar sebesar Rp. 9.806 dengan perhitungan sebagai berikut:

TARIF PENUH						
a	Tarif Dasar	3.953	Rp/Thn	2018	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b diatas
b	Aktiva Lancar	13.048.977.894,63	Rp/Thn	2018	AL	Jumlah komponen Aktiva Lancar
c	Investasi Jangka Panjang	7.228.235.184,00	Rp/Thn	2018	IJP	Jumlah komponen investasi jangka panjang
d	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	31.840.442.373,32	Rp/Thn	2018	AT	Jumlah Komponen Aktiva Tetap - Depresiasi
e	Aktiva Produktif	52.117.655.451,95	Rp/Thn	2018	AP	AP = AL + IJP + AT

f	Tingkat Keuntungan	5.211.765.545,20	Rp/Thn	2018	TK	$TK = 10\% \times AP$
g	volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan Khusus	1.044.886	m ³ /Thn	2018	VTPPK	Data Historis
h	Rata-Rata Tingkat Keuntungan	4.987,88	Rp/m ³	2018	RTK	$RTK = TK / VTPPK$
i	Total Subsidi	904.620.081	Rp/m ³	2018	TSB	Data diambil dari hasil formula nomor 3.e diatas
j	Rata-Rata Subsidi Silang	865,76	Rp/m ³	2018	RSBS	$RSBS = TSB / VTPPK$
k	Tarif Penuh	9.806,20	Rp/m ³	2018	TP	$TP = TD + RTK + RSBS$